

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini dirasa semakin pesat, terutama dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Dampak perkembangan teknologi dan informasi ini semakin terasa pada masa wabah pandemi covid 19 seperti sekarang ini. Masyarakat sendiri dihimbau untuk tetap berada di rumah saja dan meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak seperti melakukan segala kegiatan di rumah (*WFH/Work From Home*). Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada kegiatan persidangan yakni dilakukan secara virtual melalui media *teleconference* dalam hal pemeriksaan saksi pun ikut dilaksanakan secara virtual. Dalam pelaksanaanya penggunaan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi menimbulkan pro dan kontra karena dalam KUHAP tidak mengatur mengenai penggunaan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi. Pada masa pandemi covid 19 ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA dan Perma mengenai pengaturan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahan hasil pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada masa pandemi covid 19 sebelum dan setelah adanya Perma, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

Kata kunci : Keabsahan, Pemeriksaan Saksi, *Teleconference*, Pandemi.

Abstract

The current technological development is considered to be increasingly rapid, especially in the field of communication and information technology. The impact of this technology and information development was increasingly felt during the Covid 19 pandemic outbreak as it is today. The community itself is encouraged to stay at home and minimize activities related to the crowd, such as doing all activities at home (*WFH / Work From Home*). The development of this technology also has an impact on trial activities, namely conducted virtually through teleconferences in the event that witness examinations are also carried out virtually. In its implementation, the use of *teleconferences* in the process of examining witnesses raises pros and cons because the Criminal Procedure Code does not regulate the use of *teleconferences* in the process of examining witnesses. During the Covid 19 pandemic, the Supreme Court has issued SEMA and Perma regarding arrangements for witness examination via teleconference. Therefore, in order not to raise pros and cons regarding the validity of the results of witness examination via *teleconference* during the Covid 19 pandemic before and after the existence of Perma, further discussion is needed.

Keywords : Legality, Witness Examination, Teleconference, Pandemic.